

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

2024

7 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Nomor 11/PP.04.1-BA/1372.02.1002/2023 tentang Evaluasi Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kota Solok pada Pemilihan Umum Kota Solok maka perlu dilakukan perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 7 Tahun 2024 ini diatur tentang: Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2024.  
- Lamp.: 1 hlm